



P U T U S A N

Nomor : 06/PID.Sus/2016/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUNARYO Bin PURA;**
Tempat lahir : Sumenep ; -----
Umur / Tgl lahir : 22 tahun ; ----
Jenis kelamin : Laki laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Bun Penang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 Nopember 2015 dan ditahan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan 03 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016; -----
4. Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d 09 April 2016 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan dalam surat dakwaan tertanggal 11 Januari 2016, NO: PDM-03/SUMEN/EUL.2/XII/2016; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2016, No. Reg. Perkara : PDM-03/SUMENEP/EUL.2/XII/2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYO Bin PURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menguasai senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa SUNARYO Bin PURA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: sebilah celurit terbuat dari besi panjang ± 25 cm yang terbungkus dengan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SUNARYO Bin PURA, pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Kalimo'ok di sebelah timurnya Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah celurit terbuat dari besi panjang ± 25 cm yang terbungkus dengan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, gagang terbuat dari kayu warna cokelat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi APTILU MAWARDI bersama dengan saksi PRIPKA ABD. HUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi BRIGADIR I NYOMAN DJANA Anggota Polsek Kalianget pada saat melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patrol ke Desa Kalimo'okl, Kec. Kalianget Kabupaten Sumenep dan pada waktu juga terdakwa SUNARYO Bin PURA yang sedang berjalan kaki sendirian dengan adanya kecurigaan kemudian mobil patrol berhenti lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa SUNARYO Bin PURA serta melakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam berupa celurit yang diletakkan/diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju, setelah itu ditanyakan surat ijin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut maka terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalianget untuk diproses lebih lanjut, bahwa senjata sebilah celurit terbuat dari besi panjang ± 25 cm yang terbungkus dengan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, gagang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan maksud terdakwa membawa senjata berupa pisau itu adalah untuk berjaga diri

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi panjang ± 25 cm yang terbungkus dengan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah Sumpah/Janji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi MAWARDI, saksi ABDUL KHALIK dan Saksi I NYOMAN DJANA dapat dibacakan, karena walaupun telah dipanggil secara patut sesuai hukum acara yang berlaku, namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum



tersebut, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam BAPenyidik: -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Kalimo'ok di sebelah timurnya Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari rumah ibu terdakwa di Desa Poteran Kec. Talango, Kabupaten Sumenep dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Bunpenang Kecamatan Dungkek, dan sesampainya di tempat kejadian terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi yang berpatroli dengan mengendari mobil dan kemudian badan terdakwa digeledah dan ditemukan sebilah celurit di pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kalianget;
- Bahwa celurit tersebut milik terdakwa sendiri yang didapatnya dari Bapak Surahbi selaku guru terdakwa;
- Bahwa celurit tersebut terdakwa gunakan untuk jaga jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai ataupun memilik celurit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ; ----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; ----

Ad. 1 **Unsur barang siapa :** -----

Menimbang, bahwa "barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUNARYO Bin PURA** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "*error in persona*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----

Ad.2 **Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; --**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau pada Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Kalimo'ok di sebelah timurnya Asta Gumok Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari rumah ibu terdakwa di Desa



Poteran Kec. Talango, Kabupaten Sumenep dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Bunpenang Kecamatan Dungkek, dan sesampainya di tempat kejadian terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi yang berpatroli dengan mengendari mobil dan kemudian badan terdakwa digeledah dan ditemukan sebilah celurit di pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kalianget. Bahwa celurit tersebut milik terdakwa sendiri yang didapatnya dari Bapak Surahbi selaku guru terdakwa. Bahwa celurit tersebut terdakwa gunakan untuk jaga jaga diri. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai ataupun memiliki celurit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas bahwa unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang



sama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah celurit terbuat dari besi panjang ±25 cm yang terbungkus dengan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini: ---

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUNARYO Bin PURA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa: sebilah celurit terbuat dari besi panjang ± 25 cm yang terbungkus dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna coklat, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **SELASA** Tanggal **01 Maret 2016** oleh **ISDARYANTO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDODO HARIAWAN, S.H.**, dan **YUKLA YUSHI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALIMUDDIN, S.Sos., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SURYA RIZAL H., S.H** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


WIDODO HARIAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS


ISDARYANTO, S.H., M.H.


YUKLA YUSHI, S.H

PANITERA PENGGANTI


ALIMUDDIN, S.Sos., M.H



1. Maksud dan tujuan dari pembuatan surat perintah penangkapan adalah untuk memastikan terdapatnya terdakwa di pengadilan agar dapat menjalani proses hukum yang berlaku.

2. Dasar hukum pembuatan surat perintah penangkapan adalah Pasal 80 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Surat perintah penangkapan ini dibuat oleh Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara.

Surat perintah penangkapan ini diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dilaksanakan. Surat perintah penangkapan ini diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dilaksanakan.

Surat perintah penangkapan ini diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dilaksanakan. Surat perintah penangkapan ini diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dilaksanakan.

Surat perintah penangkapan ini diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dilaksanakan. Surat perintah penangkapan ini diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dilaksanakan.

MAJELIS HAKIM

MAJELIS HAKIM

MAJELIS HAKIM

MAJELIS HAKIM

MAJELIS HAKIM

MAJELIS HAKIM

MAJELIS HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)